



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.. Piere Tendean kel. Sario Tumpaan Telp. (62) 0431 -8800556, Email : ptspt.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 395/1015/11/IPSP-NF/DPMPTSP/V/2024

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Erna Duduon tertanggal 17 April 2024 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada PKBM Grace Malalayang alamat usaha Lingkungan V Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
6. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : **PKBM GRACE MALALAYANG**
NIB : 1204000510759
Kode KBLI : 85495
Nama KBLI : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
Nama Usaha : **PKBM GRACE**
Alamat Usaha : Lingkungan V Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : Dra. Erna Duduon
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

